



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*;
- b. bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan adanya kelembagaan dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi yang terkelola dengan baik;
- c. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu menetapkan pedoman tentang tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
12. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi *hardware*, *software*, dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, *middleware*, penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan dan memanipulasi informasi.
6. Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut PD Pengelola TIK yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem informasi yang meliputi aplikasi, infrastruktur, data dan informasi serta melaksanakan ketatausahaan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia TIK.
7. *Stakeholder* adalah individu, sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemerintahan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Masterplan TIK adalah penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah personil yang terlihat secara teknis dalam penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam rangka mengelola kelembagaan dan SDM TIK.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memastikan keselarasan antara struktur kelembagaan dan SDM TIK yang dibutuhkan dengan Masterplan TIK Kota Singkawang;
- b. memetakan seluruh komponen yang berbentuk struktur, uraian tugas dan kualifikasi setiap fungsi kelembagaan dan SDM TIK di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- c. memastikan bahwa stakeholder berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan SDM TIK; dan
- d. memastikan terciptanya sinergisitas fungsi pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup tata kelola kelembagaan dan SDM TIK di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, meliputi:

- a. struktur kelembagaan tata kelola TIK; dan
- b. tata kelola SDM TIK.

BAB IV STRUKTUR KELEMBAGAAN TATA KELOLA TIK

Bagian Kesatu

Elemen Struktur Tata Kelola

Pasal 5

Elemen yang terdapat dalam struktur tata kelola TIK, meliputi:

- a. Tim Kebijakan TIK;
- b. Komite TIK;
- c. PD Pengelola TIK;
- d. PD Pemilik Proses Bisnis; dan
- e. Tim Pelaksana Teknis TIK.

Bagian Kedua
Tim Kebijakan TIK

Pasal 6

- (1) Tim Kebijakan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tim *adhoc*, paling sedikit beranggotakan:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai *Chief Information Officer (CIO)*;
 - b. Asisten Administrasi sebagai Wakil *Chief Information Officer (CIO)*;
 - c. Kepala PD Pengelola TIK sebagai Sekretaris; dan
 - d. unsur PD Perencanaan Daerah, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, Pengawasan, dan unsur lainnya yang dianggap perlu sebagai anggota.
- (2) Tim Kebijakan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan *e-Government*;
 - b. menentukan skala prioritas rencana program/kegiatan penyelenggaraan *e-Government*;
 - c. menyelaraskan dan mensinergikan rencana program/kegiatan penyelenggaraan *e-Government* OPD dengan kebijakan strategis penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; dan
 - d. membahas segala permasalahan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- (3) Tim Kebijakan TIK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta saran atau masukan dari PD Pemilik Proses Bisnis atau pihak lainnya jika dianggap perlu.
- (4) Tim Kebijakan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Komite TIK

Pasal 7

- (1) Komite TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tim *adhoc*, paling sedikit beranggotakan:
 - a. perwakilan perguruan tinggi;
 - b. perwakilan komunitas TIK; dan/atau
 - c. konsultan ahli TIK yang ditunjuk.

- (2) Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan masukan bagi program TIK dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; dan
 - b. memonitor dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

PD Pengelola TIK

Pasal 8

- (1) PD Pengelola TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggung jawab untuk mengelola pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Pengelola TIK memiliki fungsi:
 - a. fungsi perencanaan;
 - b. fungsi implementasi;
 - c. fungsi layanan dan dukungan; dan
 - d. fungsi pemantauan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PD Pengelola TIK bertanggung jawab terhadap proses perencanaan kebutuhan teknologi informasi agar sejalan dengan kebutuhan dan rencana strategis Pemerintah Kota Singkawang.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PD Pengelola TIK bertanggung jawab terhadap proses penerapan dan penyelenggaraan layanan teknologi informasi agar sejalan dengan Rencana Induk Perencanaan TIK.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi layanan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, PD Pengelola TIK bertanggung jawab terhadap aktivitas pelayanan dan dukungan layanan bagi para penggunaan yang membutuhkan pertolongan dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

- (6) Dalam melaksanakan fungsi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, PD Pengelola TIK bertanggung jawab melakukan pengawasan agar keseluruhan proses berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku sehingga tercipta kualitas tata kelola TIK yang diharapkan.

Bagian Kelima

PD Pemilik Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) PD Pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan baik urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) PD Pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. merencanakan program/kegiatan TIK di lingkungan PD;
 - b. mengkonsultasikan rencana program/kegiatan ke PD Pengelola TIK;
 - c. menjalankan dan memonitor layanan TIK yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan layanan TIK kepada Walikota melalui PD Pengelola TIK.

Bagian Keenam

Tim Pelaksana Teknis TIK

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Teknis TIK adalah tim yang terdiri dari personil teknis di lingkungan PD Pengelola TIK dan PD Pemilik Proses Bisnis.
- (2) Tim Pelaksana Teknis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. membantu PD Pengelola TIK dan PD Pemilik Proses Bisnis dalam merencanakan program/kegiatan TIK di lingkungannya; dan
 - b. membantu PD Pengelola TIK dan PD Pemilik Proses Bisnis menjalankan dan memonitor layanan TIK yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Tim Pelaksana Teknis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
TATA KELOLA SDM TIK

Bagian Kesatu
Klasifikasi SDM TIK

Pasal 11

SDM TIK di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang diklasifikasi menjadi:

- a. SDM berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. SDM berstatus Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PDPK); dan
- c. SDM pihak penyedia jasa terkait.

Bagian Kedua
Perencanaan SDM TIK

Pasal 12

- (1) Setiap PD dapat merencanakan kebutuhan SDM TIK sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prioritas pemenuhan tenaga SDM TIK dilakukan dengan mengutamakan pemberdayaan PNS dan PDPK di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- (3) Dalam hal pemenuhan tenaga SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka PD dapat melakukan pemenuhan SDM TIK melalui kerja sama dengan pihak penyedia jasa.

Bagian Ketiga
Pengembangan SDM TIK

Pasal 13

- (1) Pengembangan kompetensi SDM TIK dapat dilakukan oleh pengelola kepegawaian maupun oleh PD Pengelola TIK, baik yang diadakan sendiri ataupun yang dibantu oleh pihak penyedia jasa, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Pengembangan SDM TIK yang dilaksanakan oleh PD Pengelola Kepegawaian dilaksanakan berdasarkan usulan dari PD Pemilik Proses Bisnis dan PD Pengelola TIK.
- (3) Pengembangan kompetensi SDM TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selaras dengan kebutuhan teknis penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal Tim Kebijakan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Komite TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum ditetapkan, maka penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang harus dikoordinasikan dengan PD Pengelola TIK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 15 Juli 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.

NIP 19630205 199603 2 002